



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2020/PN Crp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA;
2. Tempat lahir : Cawang Lama;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 3 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang  
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 1 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 1 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Nopember 2020

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gunawan, SH dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB cabang Curup berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 2 September 2020 Nomor 120/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 2 September 2020 Nomor 120/Pen.Pid/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
  - 1 (satu) Lembar BPKB Nomor :M-06024271 STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka :  
MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980

- 1` (satu) Unit Sepeda motor Merk Sonic warna merah putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980

(DIKEMBLIKAN KEPADA ANAK KORBAN SATRIO DWI PUTRA  
ALIAS SATRIO BIN SUTOYO)

- 1` (satu) Unit Sepeda motor jenis yamah Mio BD 5935 KI warna hitam lis merah  
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
- 1 (satu) Lembar baju sweater warna biru dongker
- 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna biru merk Alloes
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1 (satu) meter  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

❖ Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic warna merah Putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan Nomor Rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO bersama – sama dengan saksi anak YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA untuk mandi dibendungan Trokon, yang mana sebelumnya anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO menggunakan sepeda motor milik saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR dan anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO lalu mengantar saksi anak YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA dan saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR untuk mandi dibendungan Trokon dan setelah mandi anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO ingin pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic warna merah Putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan Nomor Rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 lalu saksi anak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA dan saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR dengan berjalan kaki mengikuti anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO dari belakang dan pada saat anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO melewati jalan untuk pulang, perjalanan anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO terhenti dikarenakan ada kayu besar yang melintang di jalan tersebut dan anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO berusaha untuk menyingkirkan kayu tersebut namun tiba – tiba dari arah belakang ada yang memukul anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO dengan menggunakan kayu kearah bagian punggung mendekati leher anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO lalu anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO langsung terjatuh dari motor dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi namun pada saat itu saksi anak YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA dan saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR sedang menarik sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan ternyata terdakwa yang mengambil sepeda motor dari anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO namun pada saat itu saksi anak YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA dan saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR sedang menarik sepeda motor tersebut pada saat itu saksi anak YOGI DWI PRAMANA ALIAS YOGI BIN SUMARNA dan saksi anak RIZKI ALIAS RIS BINTI ISKANDAR terjatuh pula dikarenakan terdakwa melaju kencang dan akhirnya terdakwa dapat lari melarikan diri dengan membawa sepeda motor hasil curian milik anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO, dan selanjutnya anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO langsung menuju Kantor Polisi Polsek Curup untuk membuat Laporan Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO, sesuai dengan surat visum et repertum nomor : 800/220/SN/Sekre yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Puskesmas simpang Nangka dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan memar/ Haematom pada leher belakang kanan atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Dina Anita sari Nip. 198208282011012007.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic warna merah Putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan Nomor Rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu anak korban SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

----- **-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SATRIO DWI PUTRA Als SATRIO Bin SUTOYO SATRIO DWI PUTRA Als SATRIO Bin SUTOYO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
  - Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak korban tersebut adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan dengan Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 Dan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. RISKI Als RIS Binti ISKANDAR

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat anak korban ingin pergi mandi ke bendungan Trokan bersama teman Anak saksi sdr. YOGI PRAMANA Als YOGI, Umur 16 tahun, Pelajar, Alamat Desa kayu manis Kec. Selupu Rejang kab. Rejang Lebong dan saat itu anak korban menggunakan sepeda motor Honda Sonic Milik sdr. RIZKI untuk mengantar teman anak korban YOGI dan RIZKI dan setelah selesai mandi dan anak korban pun ingin pulang kerumah sdr. YOGI dan saat itu anak korban berjalan terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor dan sdr. YOGI dan sdr. RIZKI berjalan kaki mengikuti anak korban dari belakang dan saat berjalan anak korban terhenti karena ada kayu besar yang melintang di jalan dan saat itu anak korban berhenti bermaksud ingin menyingkirkan kayu tersebut dan tiba - tiba dari belakang ada yang memukul anak korban dengan kayu kearah bagian punggung mendekati leher anak korban dan saat itu anak korban terjatuh kemudian anak korban merasa pusing dan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika anak korban kembali normal anak korban melihat sdr. YOGI dan sdr. RIZKI sedang menarik sepeda motor yang anak korban bawa yang mana di atas sepeda motor tersebut ada laki - laki yang mengendarai yang anak korban ketahui laki - laki tersebut yang mengambil sepeda Motor yang anak korban bawa tersebut dan saat itu anak korban melihat sdr. RISKI dan sdr. YOGI terjatuh di jalan tersebut dan sepeda motor yang anak korban kendaraai tersebut dibawa lari oleh laki - laki yang tidak anak korban kenal;
- Bahwa setelah saksi sadar selanjutnya saksi bersama Yogi dan Riski melaporkan kejadian tersebut kepada warga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RIZKI Als RIS Binti ISKANDAR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan dengan Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi RISKI Als RIS Binti ISKANDAR
- Bahwa awalnya pada saat anak korban ingin pergi mandi ke bendungan Trokan bersama teman Anak saksi yakni saksi YOGI PRAMANA Als YOGI, Umur 16 tahun, Pelajar, Alamat Desa kayu manis Kec. Selupu Rejang kab. Rejang Lebong dan saat itu anak korban menggunakan sepeda motor Honda Sonic Milik saksi RIZKI untuk mengantarkan teman anak korban YOGI dan saksi RIZKI dan setelah selesai mandi dan anak korban pun ingin pulang kerumah saksi YOGI dan saat itu anak korban berjalan terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor dan saksi YOGI dan saksi RIZKI berjalan kaki mengikuti anak korban dari belakang dan saat berjalan anak korban berhenti karena ada kayu besar yang melintang di jalan dan saat itu anak korban berhenti bermaksud ingin menyingkirkan kayu tersebut dan tiba - tiba dari belakang ada yang memukul anak korban dengan kayu kearah bagian punggung mendekati leher anak korban dan saat itu anak korban terjatuh kemudian anak korban merasa pusing dan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika anak korban kembali normal anak korban melihat saksi YOGI dan saksi RIZKI sedang menarik sepeda motor yang anak korban bawa yang mana di atas sepeda motor tersebut ada laki - laki yang mengendarai yang anak korban ketahui laki -

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut yang mengambil sepeda Motor yang anak korban bawa tersebut dan saat itu anak korban melihat saksi RISKI dan saksi YOGI terjatuh di jalan tersebut dan sepeda motor yang anak korban kendaraikan tersebut dibawa lari oleh laki-laki yang tidak anak korban kenal;

- Bahwa saksi ada mendengar anak korban meminta tolong dan saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi, dan selanjutnya saksi Yogi sempat mau merebut sepeda motor tersebut namun ditendang terdakwa dan terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa setelah selanjutnya saksi bersama Yogi dan saksi Riski melaporkan kejadian tersebut kepada warga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **YOGI DWI PRAMANA Als YOGI BIN SUMARNA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS dan dengan Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi RISKI Als RIS Binti ISKANDAR

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat anak korban ingin pergi mandi ke bendungan Trokan bersama saksi YOGI PRAMANA Als YOGI, dan saat itu anak korban menggunakan sepeda motor Honda Sonic Milik saksi RIZKI untuk mengantar teman anak korban saksi YOGI dan saksi RIZKI dan setelah selesai mandi dan anak korban pun ingin pulang kerumah saksi YOGI dan saat itu anak korban berjalan terlebih dahulu dengan membawa sepeda motor dan saksi YOGI dan saksi RIZKI berjalan kaki mengikuti anak korban dari belakang dan saat berjalan anak korban terhenti karena ada kayu besar yang melintang di jalan dan saat itu anak korban berhenti bermaksud ingin menyingkirkan kayu tersebut dan tiba-tiba dari belakang ada yang memukul anak korban dengan kayu kearah bagian punggung mendekati leher anak korban dan saat itu anak korban terjatuh kemudian anak korban merasa pusing dan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika anak korban kembali normal anak korban melihat saksi YOGI dan saksi RIZKI sedang menarik sepeda motor yang anak korban bawa yang mana di atas sepeda motor tersebut ada laki-laki yang mengendarai yang anak korban ketahui laki-laki tersebut yang mengambil sepeda Motor yang anak korban bawa tersebut dan saat itu anak korban melihat saksi RISKI dan saksi YOGI terjatuh di jalan tersebut dan sepeda motor yang anak korban kendaraai tersebut dibawa lari oleh laki-laki yang tidak anak korban kenal;
- Bahwa saksi ada mendengar anak korban meminta tolong dan saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi, dan selanjutnya saksi Yogi sempat mau merebut sepeda motor tersebut namun ditendang terdakwa dan terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa setelah selanjutnya saksi bersama Yogi dan saksi Riski melaporkan kejadian tersebut kepada warga
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda Motor yang di ambil oleh terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin ZAKARIA** tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS Dan dengan Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E -1082980 Dan sepeda Motor tersebut adalah milik sdr. RIZKI Als RIS Binti ISKANDAR, Umur 15 tahun, Pelajar, Alamat jalan DI. Panjaitan gang bahagia kel. Talang benih kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara keluar dari semak semak kemudian langsung memukul bagian leher korban yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kayu kopi yang terdakwa bawa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual karena terdakwa tidak ada uang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic berwarna Merah putih tersebut setelah terdakwa ambil langsung terdakwa jual kepada sdr HAMZA di Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Sepeda motor tersebut terjual kepada Sdr HAMZA seharga Rp 3.500.000,- yang mana uang yang terdakwa terima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada sdr HAMZA, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr HAMZA sekarang ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama pacar terdakwa sdr AINIS PUTRI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah sepupu terdakwa di Desa Duku Ulu namun pada saat itu ayuk terdakwa tidak ada sekira menunggu selama dua jam ayuk terdakwa tidak juga kembali kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakupun meminjam sepeda motor milik tetangga depan rumah ayuk sepupu terdakwa untuk pulang kecawang pada saat itu terdakwa pun di beri pinjaman sepeda motor dan langsung pulang ke cawang sekira jam 12.30 Wib terdakwa dan pacar terdakwa pergi lagi kearah air musi untuk jalan jalan pada saat melintas di Jl. Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa dan pacar terdakwa sempat sepapasan dengan korban yang sedang duduk duduk di pinggir jalan pada saat itu terdakwa sempat berkata dengan pacar terdakwa "itu motor anak kecil" pada saat itu pacar terdakwa menjawab "ambikla, itu bukan orang sini , orang pasar" setelah melewati korban tersebut terdakwa dan pacar terdakwa memutar dan melewati korban yang mana pada saat itu korban sedang berada di pinggir sungai, pada saat terdakwa dan pacar terdakwa berjalan pulang dijalan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung turun kemudian terdakwa langsung berkata kepada pacar terdakwa "balikla kedusun aku turun disini, aku nak ngambik motor anak kecil tadi", pada saat itu pacar terdakwa langsung pulang ke dusun sedangkan terdakwa langsung mencari kayu untuk terdakwa gunakan mengambil motor milik korban, pada saat itu yang terdakwa dapatkan adalah kayu kopi kemudian terdakwa langsung bersembunyi di semak semak yang berada di pinggir jalan yang pasti di lalui korban bila hendak pulang, pada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa menunggu di semak semak kurang lebih 25 menit kemudian korban benar lewat di depan terdakwa yang mana pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan rekannya berjalan sebanyak dua orang berjarak kurang lebih 10 meter di belakang korban, melihat korban melintas menggunakan sepeda motor sendirian terdakwa langsung keluar dari semak semak dan langsung memukul korban pada bagian leher sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh namun pada saat itu korban masih sempat memegang sepeda motor yang ia kendaraai, pada saat itu terdakwa langsung mendorong korban dan langsung merebut sepeda motor milik korban dan pada saat itu terdakwa langsung tancap gas yang mana pada saat itu pula teman korban datang karena mendengar teriakan tolong tolong dari korban, pada saat itu terdakwa pun langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dan langsung terdakwa bawa ke Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
- 1 (satu) Lembar BPKB Nomor :M-06024271 STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
- 1` (satu) Unit Sepeda motor Merk Sonic warna merah putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980  
(DIKEMBLIKAN KEPADA ANAK KORBAN SATRIO DWI PUTRA ALIAS SATRIO BIN SUTOYO)
- 1` (satu) Unit Sepeda motor jenis yamah Mio BD 5935 KI warna hitam lis merah
- 1 (satu) Lembar baju sweater warna biru dongker
- 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna biru merk Alloes
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1 (satu) meter

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda Motor yang di ambil oleh terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin ZAKARIA** tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS Dan dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E-1082980 Dan sepeda Motor tersebut adalah milik sdr. RIZKI Als RIS Binti ISKANDAR, Umur 15 tahun, Pelajar, Alamat jalan DI. Panjaitan gang bahagia kel. Talang benih kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara keluar dari semak semak kemudian langsung memukul bagian leher korban yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kayu kopi yang terdakwa bawa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual karena terdakwa tidak ada uang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic berwarna Merah putih tersebut setelah terdakwa ambil langsung terdakwa jual kepada sdr HAMZA di Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Sepeda motor tersebut terjual kepada Sdr HAMZA seharga Rp 3.500.000,- yang mana uang yang terdakwa terima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada sdr HAMZA, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr HAMZA sekarang ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama pacar terdakwa sdri AINIS PUTRI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah sepupu terdakwa di Desa Duku Ulu namun pada saat itu ayuk terdakwa tidak ada sekira menunggu selama dua jam ayuk terdakwa tidak juga kembali kemudian sekira jam 12.00 Wib terdawapun meminjam sepeda motor milik tetangga depan rumah ayuk sepupu terdakwa untuk pulang kecawang pada saat itu terdakwa pun di beri pinjaman sepeda motor dan langsung pulang ke cawang sekira jam 12.30 Wib terdakwa dan pacar terdakwa pergi lagi kearah air

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musi untuk jalan pada saat melintas di Jl. Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa dan pacar terdakwa sempat seapasan dengan korban yang sedang duduk duduk di pinggir jalan pada saat itu terdakwa sempat berkata dengan pacar terdakwa "itu motor anak kecil" pada saat itu pacar terdakwa menjawab "ambikla, itu bukan orang sini , orang pasar" setelah melewati korban tersebut terdakwa dan pacar terdakwa memutar dan melewati korban yang mana pada saat itu korban sedang berada di pinggir sungai, pada saat terdakwa dan pacar terdakwa berjalan pulang di jalan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan langsung turun kemudian terdakwa langsung berkata kepada pacar terdakwa "balikla kedu sun aku turun disini, aku nak ngambik motor anak kecil tadi", pada saat itu pacar terdakwa langsung pulang ke dusun sedangkan terdakwa langsung mencari kayu untuk terdakwa gunakan mengambil motor milik korban, pada saat itu yang terdakwa dapatkan adalah kayu kopi kemudian terdakwa langsung bersembunyi di semak semak yang berada di pinggir jalan yang pasti di lalui korban bila hendak pulang, pada saat itu terdakwa menunggu di semak semak kurang lebih 25 menit kemudian korban benar lewat di depan terdakwa yang mana pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan rekannya berjalan sebanyak dua orang berjarak kurang lebih 10 meter di belakang korban, melihat korban melintas menggunakan sepeda motor sendirian terdakwa langsung keluar dari semak semak dan langsung memukul korban pada bagian leher sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh namun pada saat itu korban masih sempat memegang sepeda motor yang ia kendaraai , pada saat itu terdakwa langsung mendorong korban dan langsung merebut sepeda motor milik korban dan pada saat itu terdakwa langsung tancap gas yang mana pada saat itu pula teman teman korban datang karena mendengar terikan tolong tolong dari korban, pada saat itu terdakwapun langsung pergi membawa sepeda

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban dan langsung terdakwa bawa ke Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat(2)ke-1 dan ke-2 dan ke-4 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. dilakukan di jalan umum

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban sebagaimana fakta diatas, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;

- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira pukul 13.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban;
- Bahwa sepeda Motor yang di ambil oleh terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin ZAKARIA** tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3249 KS Dan dengan Nomor rangka MH1KB111XGK081856 dan Nomor Mesin KB11E -1082980 Dan sepeda Motor tersebut adalah milik sdr. RIZKI Als RIS Binti ISKANDAR, Umur 15 tahun, Pelajar, Alamat jalan DI. Panjaitan gang bahagia kel. Talang benih kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara keluar dari semak semak kemudian langsung memukul bagian leher korban yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kayu kopi yang terdakwa bawa.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual karena terdakwa tidak ada uang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic berwarna Merah putih tersebut setelah terdakwa ambil langsung terdakwa jual kepada sdr HAMZA di Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Sepeda motor tersebut terjual kepada Sdr HAMZA seharga Rp 3.500.000,- yang mana uang yang terdakwa terima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong hutang terdakwa kepada sdr HAMZA, dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr HAMZA sekarang ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama pacar terdakwa sdri AINIS PUTRI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke rumah sepupu terdakwa di Desa Duku Ulu namun pada saat itu ayuk terdakwa tidak ada sekira menunggu selama dua jam ayuk terdakwa tidak juga kembali kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwapun meminjam sepeda motor milik tetangga depan rumah ayuk sepupu terdakwa untuk pulang kecawang pada saat itu terdakwa pun di beri pinjaman sepeda motor dan langsung pulang ke cawang sekira jam 12.30 Wib terdakwa dan pacar terdakwa pergi lagi kearah air musi untuk jalan jalan pada saat melintas di Jl. Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa dan pacar terdakwa sempat sepapasan dengan korban yang sedang duduk duduk di pinggir jalan pada saat itu terdakwa sempat berkata dengan pacar terdakwa "itu motor anak kecil" pada saat itu pacar terdakwa menjawab "ambikla, itu bukan orang sini , orang pasar" setelah melewati korban tersebut terdakwa dan pacar terdakwa memutar dan melewati korban yang mana pada saat itu korban sedang berada di pinggir sungai, pada

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa dan pacar terdakwa berjalan pulang di jalan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan langsung turun kemudian terdakwa langsung berkata kepada pacar terdakwa "balikla kedusun aku turun disini, aku nak ngambik motor anak kecil tadi", pada saat itu pacar terdakwa langsung pulang ke dusun sedangkan terdakwa langsung mencari kayu untuk terdakwa gunakan mengambil motor milik korban, pada saat itu yang terdakwa dapatkan adalah kayu kopi kemudian terdakwa langsung bersembunyi di semak semak yang berada di pinggir jalan yang pasti di lalui korban bila hendak pulang, pada saat itu terdakwa menunggu di semak semak kurang lebih 25 menit kemudian korban benar lewat di depan terdakwa yang mana pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan rekannya berjalan sebanyak dua orang berjarak kurang lebih 10 meter di belakang korban, melihat korban melintas menggunkan sepeda motor sendirian terdakwa langsung keluar dari semak semak dan langsung memukul korban pada bagian leher sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh namun pada saat itu korban masih sempat memegang sepeda motor yang ia kendaraai, pada saat itu terdakwa langsung mendorong korban dan langsung merebut sepeda motor milik korban dan pada saat itu terdakwa langsung tancap gas yang mana pada saat itu pula teman teman korban datang karena mendengar terikan tolong tolong dari korban, pada saat itu terdakupun langsung pergi membawa sepeda motor milik korban dan langsung terdakwa bawa ke Desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berupa luka memar pada punggung kanan dan saksi mengalami pusing serta mengalami rasa takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta Rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil paksa sepeda motor milik korban dengan memukul punggung korban sampai korban pingsan termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

#### Ad. 4. Unsur dilakukan di jalan umum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Umum Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat dalam dakwaan ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
- 1 (satu) Lembar BPKB Nomor :M-06024271 STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Sonic warna merah putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Riski yang diambil paksa oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi RISKI Als RIS Binti ISKANDAR

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis yamah Mio BD 5935 KI warna hitam lis merah

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar baju sweater warna biru dongker
- 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna biru merk Alloes
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1 (satu) meter

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI BIN ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
  - 1 (satu) Lembar BPKB Nomor :M-06024271 STNK atas nama ISKANDAR Sepeda motor jenis Honda Sonic dengan nomor polisi BD 3249 KS tahun 2016 berwarna merah putih dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Sonic warna merah putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1KB111XGK081856 Dan Nosin : KB11E-1082980dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi RISKI Als RIS Binti ISKANDAR
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis yamah Mio BD 5935 KI warna hitam lis merah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar baju sweater warna biru dongker
- 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang warna biru merk Alloes
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 1 (satu) meter

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 24 September 2020, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH., MH. Dan DINI ANGGRAINI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh hakim hakim anggota, dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

DINI ANGGRAINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

WARYONO, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomot 120/Pid.B/2020/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)